



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Pembatasan Usia Minimal bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Konstitusionalitas Syarat Belum Pernah Memegang Jabatan Presiden atau Wakil Presiden**

- Pemohon** : **Gulfino Guevarrato**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena ketiadaan pembatasan jumlah pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta ketiadaan pembatasan usia maksimal bagi orang yang akan maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, telah mengurangi kesempatan Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima.  
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 23 Oktober 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017.

Terkait Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017 terhadap Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum Pemohon, menurut Pemohon norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang hanya membatasi jumlah berapa kali seorang warga negara dapat menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, namun belum membatasi berapa kali seorang warga negara dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, merugikan hak Pemohon dan warga negara lain untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Sedangkan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur usia minimal 40 tahun untuk maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, menurut Pemohon telah membatasi hak Pemohon yang masih berusia 33 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Selain itu, jika dikaitkan dengan batasan usia produktif, menurut Pemohon

seharusnya batasan usia bagi calon presiden atau wakil presiden adalah paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun.

Pemohon, sebagai warga negara Indonesia, menurut Mahkamah telah pula menguraikan kepada Mahkamah bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon telah dapat menunjukkan anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dan anggapan kerugian dimaksud memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma *a quo*. Oleh karenanya, seandainya permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai Pasal 169 huruf n UU 7/2017, dari sebelumnya rumusan Pasal *a quo* menyatakan, “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, untuk ditambahkan maknanya dengan, “atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama”, sehingga Pasal 169 huruf n UU 7/2017 dimaknai, “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.”

Pemaknaan demikian, menurut Mahkamah ternyata bukan sekadar memberikan makna baru atas rumusan norma tertentu, *in casu* norma dalam Pasal 169 huruf n UU 7/2017, melainkan permintaan agar memunculkan/membuat norma baru yang secara substansial (kategoris) tidak berkaitan langsung dengan norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017. Di sini, menurut Mahkamah istilah yang lebih tepat bagi permohonan Pemohon adalah permohonan agar Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan “sekadar” memaknai atau pun memberi makna baru.

Dari sisi perumusan/pembentukan undang-undang, isi/makna norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 menurut Mahkamah sudah cukup jelas dan tegas. Sehingga, permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah memberikan makna tambahan (yang sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan makna dari rumusan aslinya), tidak saja membuat makna baru atas norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun mengenai permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek permohonan *a quo* tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023.

Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan *a quo* terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah telah kehilangan objek.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian dan kehilangan objek untuk sebagian yang lain.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.